



## Konsistensi Regulasi Perizinan Perikanan Indonesia di Zee Natuna dengan Kewajiban dalam Unclos pada Periode 2023-2025

Abraham Lincoln Riady<sup>1</sup>, Bella Vita<sup>2</sup>, Florencia Cheryl Koswandi<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia,  
[01051240212@student.uph.edu](mailto:01051240212@student.uph.edu)

<sup>2</sup>Program Studi Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia,  
[01051240220@student.uph.edu](mailto:01051240220@student.uph.edu)

<sup>3</sup>Program Studi Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia,  
[01051240091@student.uph.edu](mailto:01051240091@student.uph.edu)

Corresponding Author: [01051240212@student.uph.edu](mailto:01051240212@student.uph.edu)<sup>1</sup>

**Abstract:** *This study aims to evaluate the alignment of Indonesian fisheries licensing regulations in the Natuna Exclusive Economic Zone (EEZ) with international commitments stated in the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 for the period 2023–2025. Article 56 of UNCLOS states that Indonesia, as a coastal state, has the right to explore, exploit, and manage living resources in the EEZ. However, these rights must be implemented in accordance with the conservation obligations stated in Articles 61 and 62 regarding the Maximum Sustainable Yield (MSY) principle, as well as the law enforcement provisions in Article 73. Through normative legal research with legislation and cases, sourced from primary and secondary legal materials such as UNCLOS 1982, Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Perppu No. 2 of 2022, Government Regulation Number 11 of 2023 concerning Measured Fishing, Regulation of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries Number 17 of 2024 concerning Business Licensing in the Capture Fisheries Sector, and the Permanent Court of Arbitration (PCA) decision in the Philippines v. UNCLOS case, the implementation of which is hampered by challenges in inter-agency coordination and incapable law enforcement mechanisms against illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing activities by foreign vessels in the Natuna EEZ. Therefore, it is necessary to ensure that Indonesia's national laws are in line with its obligations as a coastal state under international maritime law, cross-sectoral policies need to be harmonized and oversight functions need to be strengthened.*

**Keywords:** *Fisheries Licensing, Exclusive Economic Zone (EEZ), UNCLOS.*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keselarasan peraturan perizinan perikanan Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Natuna dengan komitmen internasional yang tercantum dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 untuk periode 2023–2025. Pasal 56 UNCLOS menyatakan bahwa Indonesia, sebagai negara pantai, berhak untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, dan mengelola sumber daya hayati di ZEE. Namun, hak-hak ini harus dilaksanakan sesuai dengan

kewajiban konservasi yang tercantum dalam Pasal 61 dan 62 mengenai prinsip *Maximum Sustainable Yield* (MSY), serta ketentuan penegakan hukum dalam Pasal 73. Melalui penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, yang bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder seperti UNCLOS 1982, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 sebagai pengganti UU No. 11 Tahun 2020 khususnya klaster kelautan dan perikanan, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perizinan Berusaha di Bidang Perikanan Tangkap pada Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, serta putusan *Permanent Court of Arbitration* (PCA) dalam perkara *Philippines v. China* (2016), meskipun peraturan perizinan perikanan nasional telah selaras secara normatif dengan prinsip-prinsip UNCLOS, implementasinya terhambat oleh tantangan koordinasi antarlembaga dan mekanisme penegakan hukum yang tidak memadai terhadap aktivitas *illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing* oleh kapal asing di ZEE Natuna. Oleh karena itu, diperlukan kepastian bahwa hukum nasional Indonesia sejalan dengan kewajibannya sebagai negara pantai berdasarkan hukum maritim internasional, kebijakan lintas sektor perlu diselaraskan dan fungsi pengawasan perlu diperkuat.

**Kata kunci:** Perizinan Perikanan, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), UNCLOS.

## PENDAHULUAN

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola sumber daya lautnya secara berkelanjutan. Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan bahwa potensi perikanan nasional sekitar 12 juta ton per tahun. Namun, hanya 75% dari potensi tersebut, atau sekitar 9 juta ton, yang dapat dimanfaatkan untuk menjaga kelestarian stok ikan agar tidak mengalami kepunahan (Luthfia, 2023: 485). Pasal 61 UNCLOS 1982 menyatakan bahwa negara pantai wajib menjaga keberlanjutan tangkapannya dengan menetapkan *total allowable catch* (TAC). Batasan ini sejalan dengan prinsip *maximum sustainable yield* (MSY).

Dalam hal ini, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Natuna merupakan contoh nyata permasalahan yang ditimbulkan oleh potensi ekonomi dan kedaulatan maritim Indonesia. Perairan Natuna Utara merupakan rumah bagi banyak ikan strategis, tetapi kapal-kapal asing, terutama dari Tiongkok dan Vietnam, seringkali melanggar hukum di sana. Mereka kerap melakukan aktivitas penangkapan ikan ilegal dengan dalih “*traditional fishing ground*”. Fenomena *illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing* semakin marak setiap tahunnya, meskipun pemerintah Indonesia memiliki sistem hukum dan badan pengawas maritim yang kuat.

Selain itu, nelayan lokal di Natuna belum sepenuhnya mematuhi peraturan perizinan penangkapan ikan karena kurangnya pengetahuan, modal, dan akses terhadap perizinan resmi (Naila & Nugraha, 2025:25). Situasi ini menunjukkan bahwa ekonomi biru belum menemukan cara untuk menyeimbangkan kebutuhan bisnis besar dengan kebutuhan nelayan skala kecil yang membutuhkan perlindungan.

Kerangka hukum pengelolaan perikanan nasional diatur oleh kombinasi peraturan modern, termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur; dan Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perizinan Berusaha di Bidang Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara. Keempat dokumen hukum ini memperkuat kewajiban hukum Indonesia untuk menetapkan perikanan berbasis kuota dan zonasi (dengan proporsi untuk kapal nasional, lokal, dan asing). Namun, data terbaru dari Kementerian

Kelautan dan Perikanan menunjukkan bahwa alokasi kuota perikanan, khususnya untuk Natuna, belum dipublikasikan secara memadai sehingga mudah untuk melihat kesesuaiannya dengan prinsip MSY (Ekananda, 2025: 486).

Sebagai negara pantai yang menandatangani UNCLOS 1982, Indonesia memiliki kewajiban moral untuk senantiasa mematuhi aturan internasional tersebut secara konsisten. Pasal 56 memberikan hak kepada negara pantai untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya sesuai dengan keinginan mereka. Namun, Pasal 61 dan 62 membatasi hak ini dengan mewajibkan rencana konservasi dan akses yang adil terhadap sumber daya. Pasal 73, di sisi lain, mewajibkan negara pantai untuk menegakkan hukum secara adil dan tidak melampaui batas yurisdiksi ZEE. Ini berarti bahwa setiap tindakan penegakan hukum, seperti menahan atau menghentikan kapal, harus dilakukan dengan hati-hati dan dihentikan setelah pelanggaran hukum membayar jaminan yang layak (Merdekawati et al., 2021: 35).

Namun dalam praktik, penegakan hukum di lapangan masih menunjukkan ketidakseimbangan antara idealisme hukum dan cara kerja yang sesungguhnya. Menenggelamkan kapal asing merupakan tindakan ekstrem yang seringkali dianggap melampaui batas keadilan menurut UNCLOS. UNCLOS mengutamakan proses hukum dan metode penahanan yang adil, seperti persyaratan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara proporsional dan mengikuti aturan *due diligence*. Perlu dievaluasi kesesuaian kebijakan penenggelaman kapal asing yang berkelanjutan berdasarkan Pasal 73 UNCLOS, yang menggarisbawahi bahwa hak dan kewajiban negara dalam menegakkan hukum maritim dibatasi dan harus sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan proporsionalitas.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi keselarasan antara kebijakan perizinan perikanan nasional dan mekanisme penegakan hukum di ZEE Natuna dengan standar internasional yang ditetapkan dalam UNCLOS 1982. Analisis ini berfokus pada dua aspek utama, yaitu keselarasan peraturan perizinan penangkapan ikan dengan prinsip konservasi *maximum sustainable yield* (MSY), dan penegakan kewajiban *due diligence* dalam penegakan hukum terhadap *IUU fishing* serta kebijakan penenggelaman kapal.

Penelitian ini penting tidak hanya dari sudut pandang hukum, tetapi juga relevan dengan kebijakan ekonomi dan lingkungan nasional. Dari segi ekonomi, praktik *IUU fishing* menyebabkan kerugian devisa dan ketimpangan ekonomi antara nelayan skala kecil dan perusahaan besar. Eksploitasi berlebihan di wilayah ZEE Natuna dapat mengganggu keseimbangan ekosistem laut, yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat pesisir. Oleh karena itu, untuk melindungi kedaulatan maritim Indonesia dan memastikan ketersediaan sumber daya, prinsip-prinsip hukum nasional dan internasional harus selaras.

Penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama yang akan dianalisis lebih lanjut. Pertama, apakah regulasi perizinan perikanan Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Natuna telah sesuai dengan kewajiban negara pantai sebagaimana diatur dalam Pasal 61 dan 62 *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, khususnya yang berkaitan dengan konservasi sumber daya hayati dan penerapan prinsip *Maximum Sustainable Yield* (MSY). Kedua, bagaimana implementasi penegakan hukum perikanan di ZEE Natuna terhadap praktik *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* serta kebijakan penenggelaman kapal, dalam kerangka prinsip *due diligence* dan aturan proporsionalitas sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal penelitian kami merupakan hukum normatif, dikarenakan pembahasan pada jurnal ini berfokus kepada analisis hubungan antara hukum nasional Indonesia dan hukum internasional terutama mengenai konteks pengelolaan dan juga perizinan perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Natuna. Pendekatan yang kami gunakan merupakan pendekatan normatif dikarenakan penelitian yang kami lakukan membahas mengenai aturan, asa, dan prinsip hukum tertulis yang mengatur hubungan antara

wilayah laut (negara pantai) dan aktivitas perikanan berdasarkan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982.

Jenis penelitian yang kami gunakan merupakan penelitian hukum normatif. Jenis penelitian ini berfokus kepada *library research*, yaitu dengan cara membaca dan juga menganalisis berbagai sumber hukum seperti undang-undang, buku, maupun jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian kami. Tujuan utama mengapa kami melakukan penelitian terhadap topik ini adalah untuk melihat sejauh mana aturan tentang perizinan penangkapan ikan di wilayah ZEE Natuna sudah sejalan dengan ketentuan hukum internasional, terutama yang sudah diatur dalam UNCLOS 1982. Dalam perjanjian internasional itu, khususnya Pasal 56, 61, 62, dan 73, dijelaskannya mengenai hak dan tanggung jawab negara yang memiliki wilayah laut (negara pantai) untuk mengelola sumber daya lautnya, menjaga kelestariannya, dan menegakkan hukum terhadap kapal asing yang melanggar.

Pendekatan penelitian mengikuti pandangan Galang Asmara dkk., dalam buku HAKI–Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN), yang menyebut bahwa penelitian hukum normatif bertujuan untuk mencari tahu bagaimana hukum seharusnya berlaku, bukan hanya melihat kenyataan di lapangan. Dalam Buku Ajar Hukum Internasional yang dijelaskan oleh Sarip & Dewi (2023) menjelaskan bahwa penelitian hukum internasional menekankan pada cara berpikir hukum (*legal reasoning*) untuk menilai apakah aturan nasional dan internasional sudah sejalan dan saling mendukung.

Penelitian yang kami lakukan untuk jurnal ini, menggunakan data sekunder. Kami juga menggunakan bahan hukum primer dimana yang digunakan merupakan peraturan dan ketentuan yang bersifat mengikat dan juga menjadi dasar hukum dalam pembahasan. Dasar hukum nya terdiri atas *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, terutama bagian yang mengatur sektor kelautan dan perikanan, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur, serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perizinan Usaha di Bidang Perikanan Tangkap dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara

Republik Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga didasari pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Untuk jurnal penelitian ini, kami menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yang merupakan tempat dimana data kami diperoleh untuk digunakan. Dari semua sumber yang sudah disebutkan, kami mengumpulkannya dengan cara membaca, mencatat, dan juga menyusun isi dari setiap dokumen hukum yang relevan. Kami memeriksa dokumen-dokumen ini secara terstruktur untuk memastikan data yang kami kumpulkan benar-benar berkaitan dengan topik yang dibahas, yaitu merupakan pengelolaan dan perizinan perikanan di ZEE Natuna. Setelah itu, semua bahan hukum yang terkumpul disusun berdasarkan tema-tema utama seperti ketentuan UNCLOS 1982, peraturan nasional tentang perikanan, teori hukum maritim internasional, dan praktik penegakan hukum di lapangan.

Dalam penelitian ini pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) merupakan dua pendekatan utama yang kami gunakan. UU Nomor 6 Tahun 2023, PP Nomor 11 Tahun 2023, dan Permen KP Nomor 17 Tahun 2024 dengan Pasal 56, 61, 62, dan 73 UNCLOS 1982 merupakan pendekatan perundang-undangan yang dipakai untuk menilai dan membandingkan aturan dalam hukum nasional dengan hukum internasional. Tujuannya adalah untuk melihat apakah peraturan nasional sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip pengelolaan sumber daya laut yang diatur secara internasional. Selain itu, pendekatan kasus digunakan untuk membahas Putusan *Permanent Court of Arbitration* (PCA) *Philippines v. China* tahun 2016, dikarenakan kasus ini memberikan contoh nyata bagaimana UNCLOS 1982 digunakan untuk menyelesaikan masalah maritim dan menegaskan hak wilayah laut (negara pantai).



Dalam jurnal penelitian ini, kami menggunakan metode kualitatif deskriptif-komparatif untuk menganalisis data yang sudah dikumpulkan. Cara untuk menganalisis data yang sudah dikumpulkan, kami bagi menjadi tiga langkah. Yang pertama merupakan reduksi data, yaitu memilih bahan hukum yang paling relevan. Kedua merupakan interpretasi, yaitu menjelaskan isi dari peraturan dan doktrin hukum agar dapat dibandingkan. Terakhir merupakan analisis komparatif, yaitu melihat perbedaan antara apa yang seharusnya berlaku dan apa yang terjadi di lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Landasan Hukum Perizinan Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan ZEE Natuna

Kerangka hukum yang mengatur sistem perizinan perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Natuna menjadi dasar penting bagi Indonesia dalam menjaga kedaulatan serta keberlanjutan sumber daya lautnya. Dalam lingkup hukum nasional, pengaturan ini bertumpu pada empat aturan utama, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 sebagai pengganti UU Nomor 11 Tahun 2020), Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perizinan Berusaha di Bidang Perikanan Tangkap pada Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, serta Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

Keempat aturan tersebut memperkuat sistem pengelolaan perikanan nasional yang berbasis pada izin dan kuota tangkap, di mana tujuannya bukan hanya untuk mengatur kegiatan ekonomi di laut, tetapi juga memastikan pemanfaatan sumber daya yang adil dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan Pasal 61 dan Pasal 62 *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, yang menegaskan kewajiban setiap negara pantai untuk menjaga kelestarian sumber daya laut sekaligus menjamin keadilan dalam pemanfaatannya (Yuliantiningsih et al., 2022: 547).

Pasal 61 UNCLOS 1982 menjelaskan bahwa negara pantai memiliki kewajiban untuk menentukan jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan (*total allowable catch* atau TAC) berdasarkan prinsip *maximum sustainable yield* (MSY), yaitu batas pemanfaatan sumber daya laut agar tetap seimbang dan tidak merusak ekosistem. Prinsip ini kemudian diadopsi secara langsung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 melalui kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT). Sistem ini membagi wilayah tangkap menjadi beberapa zona yang disesuaikan dengan kapasitas produksi dan daya dukung lingkungannya (Ekananda, 2025: 486). Dengan adanya sistem tersebut, kebijakan nasional Indonesia menjadi lebih terarah karena tidak hanya berfokus pada peningkatan hasil tangkapan, tetapi juga memastikan keberlanjutan sumber daya laut untuk jangka panjang. Dengan kata lain, PP No. 11 Tahun 2023 menjadi alat penting dalam penerapan prinsip MSY di tingkat nasional.

Lebih lanjut, Permen KP No. 17 Tahun 2024 memperjelas aturan mengenai tata cara perizinan, pembagian kuota penangkapan ikan, serta sistem pengawasan kapal melalui teknologi digital *Vessel Monitoring System* (VMS). Aturan ini sebenarnya membawa kemajuan karena menggunakan sistem berbasis data untuk memantau aktivitas kapal secara *real-time*. Namun, pelaksanaannya di lapangan masih belum sepenuhnya efektif. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan teknis dan belum terbukanya data alokasi tangkapan bagi publik (Trenggono, 2023: 6). Selain itu, masih sering terjadi tumpang tindih kewenangan antar instansi seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), yang membuat proses perizinan dan pengawasan berjalan lambat (Gunawan et al., 2025: 490). Kondisi ini menunjukkan bahwa koordinasi antar lembaga perlu diperkuat agar kebijakan perizinan dapat berjalan lebih efektif dan memberi dampak nyata di lapangan.

Dari sisi hukum internasional, Pasal 62 UNCLOS 1982 menjelaskan bahwa negara pantai punya hak untuk memberi izin kepada negara lain dalam memanfaatkan sisa hasil

tangkapan di wilayah ZEE, kalau negara tersebut belum mampu mengelolanya secara penuh (Sarip & Dewi, 2023: 155). Namun, pemberian izin itu bersifat pilihan, bukan kewajiban. Artinya, negara pantai tetap berhak menolak apabila kebijakan nasionalnya belum memungkinkan atau jika akses tersebut bisa merusak keberlanjutan sumber daya laut (Anwar, 2015: 173). Dalam praktiknya, Indonesia bersama Vietnam telah menyepakati batas landas kontinen melalui perjanjian damai, dan Indonesia menerapkan sistem *measured fishing* di kawasan strategis Natuna untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut serta menghindari pelanggaran oleh kapal asing yang dapat mengancam kedaulatan wilayah (Pajrin et al., 2024: 326).

Secara hukum, sistem perizinan perikanan berfungsi tidak hanya untuk mengatur kegiatan di laut, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap kedaulatan negara. Sesuai dengan UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, seluruh kegiatan ekonomi di laut Indonesia wajib mematuhi batas wilayah yang telah ditetapkan secara hukum. Sesuai dengan hasil perundingan dan perjanjian damai antara Indonesia dan Vietnam, kebijakan perizinan perikanan tidak hanya berfungsi sebagai pengaturan kegiatan ekonomi di laut, tetapi juga sebagai instrumen penegakan kedaulatan negara atas wilayah ZEE Natuna yang kaya sumber daya alam. Penetapan batas landas kontinen dan implementasi sistem *measured fishing* menjadi langkah strategis Indonesia untuk melindungi wilayah ini dari klaim sepihak dan pelanggaran oleh negara lain (Pajrin et al., 2024: 326). Oleh karena itu, sistem izin perikanan tidak hanya mengatur kegiatan penangkapan ikan, tetapi juga menjadi bentuk perlindungan hukum Indonesia terhadap klaim sepihak negara lain di wilayah lautnya (Rusandi et al., 2021: 142-145).

Seperti yang diatur dalam Pasal 56 dan Pasal 61 UNCLOS 1982, Indonesia yang merupakan negara pantai, harus menjaga keseimbangan dalam memanfaatkan sumber daya laut dan melindunginya agar tetap lestari. Penerapan keempat aturan hukum tersebut juga menunjukkan langkah maju Indonesia dalam mengatur dan menjaga lautnya secara berkelanjutan. Namun, agar sejalan dengan komitmen internasional, pemerintah perlu memperkuat koordinasi antar lembaga, memperjelas kuota tangkap berbasis data saintifik, dan menjamin keterlibatan nelayan lokal dalam sistem izin yang adil (Naila & Nugraha, 2025: 27).

### **Prinsip *Maximum Sustainable Yield* (MSY) dan Penetapan Jumlah Tangkapan Ikan yang Diizinkan (JTB)**

Konsep *Maximum Sustainable Yield* (MSY) pada dasarnya menjadi dasar ilmiah dalam mengatur stok ikan supaya pemanfaatannya tidak berlebihan. Pasal 61 UNCLOS 1982 jelas bilang bahwa kalau negara pantai wajib menentukan batas jumlah ikan yang boleh ditangkap (*Total Allowable Catch*) agar pemanfaatannya tidak menghancurkan keseimbangan ekosistem laut. Jumlah tangkapan yang diizinkan (JTB) di Indonesia adalah 9.452.072 ton per tahun. Kuota penangkapan ikan yang dianggap aman dan berkelanjutan berdasarkan penelitian ilmiah digambarkan dalam besaran ini. Selain itu, angka tersebut menunjukkan porsi pemanfaatan yang proporsional dari potensi lestari sumber daya ikan Indonesia, yang diperkirakan mencapai 12,01 juta ton per tahun. Indonesia menganut prinsip ini lewat kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) yang diatur dalam PP No. 11 Tahun 2023. Sistem ini membagi wilayah penangkapan berdasarkan kapasitas stok ikan dan daya dukung lingkungan di setiap zona (Ekananda, 2025: 486).

Kebijakan ini tidak asal menentukan angka. Setiap tahun, pemerintah mengevaluasi ulang stok ikan berdasarkan data dari Komisi Nasional Kajian Stok Ikan (Komnaskajiskan) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hasilnya, setiap zona mempunyai kuota sendiri. Kapal besar, kapal nasional, dan kapal asing mempunyai aturan berbeda. Kapal asing tidak bisa bebas menangkap. Mereka hanya boleh mengambil sisa tangkapan (*surplus*) setelah kebutuhan nasional terpenuhi. Intinya, Indonesia berusaha patuh dengan semangat kerja

dengan internasional di Pasal 62 UNCLOS 1982, tetapi tetap memberi prioritas buat kepentingan nasional dan kelestarian laut (Anwar, 2015: 173).

Dalam lapangan, kebijakan ini belum sempurna teorinya. Masalah transparansi data dan keterbukaan kuota masih menjadi catatan penting. (Naila dan Nugraha, 2025: 25) menemukan bahwa kalau publik belum dapat mengakses data rinci soal berapa banyak ikan yang boleh ditangkap di tiap zona, termasuk di Natuna. Padahal keterbukaan ini penting sekali agar sistemnya tidak hanya bagus di atas kertas. (Gunawan et al. 2025: 490) juga menambahkan, pengawasan lewat *Vessel Monitoring System* (VMS) terkadang belum maksimal dikarenakan masih ada kapal yang tidak mematuhi laporan posisi.

Konsep MSY ini sebetulnya bukan cuman soal angka, tetapi juga soal tanggung jawab. Pemerintah dituntut untuk menjaga keseimbangan antara hasil ekonomi dan kelestarian alam. Sistem Pengaturan Intensitas dan Kuota yang mengatur jumlah kapal dan pembagian zona di laut menjadi langkah strategis penting untuk menjaga kelestarian sumber daya laut sekaligus menghindari risiko *overfishing* yang meningkat jika hanya dilakukan pembatasan jumlah kapal tanpa pengaturan kuota yang jelas (Nafis & Akbar, 2025: 1135). Selain aspek ekonomi dan hukum, keadilan sosial dalam pengelolaan perikanan sangat diperlukan agar nelayan kecil mendapat perlindungan dan tetap memiliki akses untuk mencari nafkah, sehingga tidak tersingkir oleh kapal-kapal industri besar yang memiliki sumber daya lebih besar (UI Law Review, 2019: 134).

Oleh karena itu, penerapan MSY lewat PP No. 11 Tahun 2023 bisa dibilang langkah penting buat menggabungkan prinsip ekologi, ekonomi, dan keadilan sosial. Selama pemerintah bisa terus membuka data kuota secara transparan dan mengawasi lapangan dengan teknologi yang kuat, Natuna bisa menjadi contoh sukses bagaimana hukum internasional, sains, dan kebijakan nasional berjalan bersama.

Kalau dilihat lebih dalam, kebijakan MSY ini bukan cuman soal menghitung angka tangkapan atau membuat kuota tiap zona, tetapi juga menyangkut bagaimana sistem perizinan dibuat supaya bisa menyesuaikan kondisi di lapangan. Sejak berlakunya UU Cipta Kerja, sistem perizinan di sektor perikanan memang lebih cepat dan mudah, tetapi sayangnya seringkali belum mempertimbangkan faktor lingkungan (Aldalia & Pandamdari 2021: 161). Kalau izin tangkap dikeluarkan tanpa kajian stok ikan yang akurat, dampaknya bisa dibilang fatal, karena akan ada lebih banyak kapal yang turun ke laut daripada jumlah ikan yang bisa pulih. Perizinan itu seharusnya bukan cuman soal administrasi, tapi bagian dari pengendalian sumber daya alam. Izin tangkap harus didasarkan pada kondisi perairan di tiap wilayah (Indrastuti 2012: 4–5). Misalnya di Natuna, di mana banyak kapal asing ikut berebut hasil laut, sistem izin yang ketat bisa menjadi “rem” agar sumber daya ikan tidak habis dieksploitasi. Sebanyak 62 kapal asing berhasil ditangkap di Laut Natuna Utara antara tahun 2020 dan 2025 karena melakukan *illegal fishing*.

Penangkapan ini membantu mencegah kerugian negara hingga Rp2,1 triliun akibat eksploitasi ikan ilegal. Kapal-kapal asing ini berasal dari negara seperti Vietnam dan Tiongkok, sehingga pengawasan dan izin ketat sangat diperlukan untuk menjaga kelestarian stok ikan dan habitat laut di Natuna.

Dengan begitu, izin bukan cuma dokumen, tapi instrumen buat jaga keberlanjutan. Pengelolaan MSY perlu disertai kawasan konservasi laut yang jelas (Rusandi et al. 2021: 8–9). Menurut mereka, area konservasi ini bisa jadi tempat “istirahat alami” bagi ikan supaya stoknya gak menurun. Jadi, kebijakan MSY harus dihubungkan dengan konservasi, bukan cuma soal kuota, tapi juga soal ruang pemulihan ekosistem. Pendekatan ini penting banget di Natuna, karena wilayahnya padat aktivitas dan jadi incaran kapal asing. Selain itu, Aldalia dan Pandamdari (2021: 163) juga menyoroti perlunya keterbukaan data soal kuota dan izin tangkap. Transparansi ini bikin publik bisa ikut mengawasi, supaya gak ada manipulasi data atau izin ganda yang ngerugiin nelayan kecil. Dengan cara kayak gini, prinsip MSY gak

cuma jadi konsep di atas kertas, tapi bisa jadi dasar pengelolaan perikanan yang adil dan berkelanjutan.

### **Implementasi Penegakan Hukum Perikanan di ZEE Natuna**

Dalam penegakan hukum, Natuna merupakan garis depan kedaulatan laut Indonesia. Di wilayah ini, pelanggaran ilegal, *unreported*, and *unregulated fishing (IUU) fishing* masih sering terjadi. Pasal 73 UNCLOS 1982 memberi hak penuh ke negara pantai untuk menegakkan hukum di ZEE, termasuk menahan kapal asing atau mengenakan sanksi, dengan syarat semuanya dilakukan secara proporsional dan sesuai hukum internasional (Pajrin et al., 2024: 326).

Di Indonesia, pengawasan laut ini dijalankan bersama-sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), TNI Angkatan Laut, dan Badan Keamanan Laut (Bakamla). Mereka mempunyai tugas yang berbeda tetapi saling berhubungan. KKP mengurus aspek administratif dan izin, TNI AL fokus kepada patroli keamanan, sementara Bakamla menjadi koordinator pengawasan nasional. Walaupun sistem pengawasannya sudah berjalan cukup baik, masih sering terjadi tumpang tindih kewenangan antar lembaga, yang akhirnya bikin proses penindakan di lapangan jadi lambat. Apalagi kalau sudah bersangkutan urusan siapa yang berhak menahan atau memeriksa kapal asing (Naila & Nugraha, 2025: 27).

Kebijakan menenggelamkan kapal asing yang dulu digalakkan semasa Menteri Susi Pudjiastuti juga masih jadi topik panas. Menurut Pasal 69 ayat (4) UU No. 45 Tahun 2009, penenggelaman itu boleh dilakukan untuk efek jera. Tapi kalau dilihat dari kacamata UNCLOS, tindakan itu mesti proporsional yang berarti tidak boleh berlebihan dan harus ada opsi pembebasan setelah bayar jaminan (Merdekawati et al., 2021: 41). Dari sisi hukum nasional, hal ini sah, tetapi dari sisi diplomasi, cara ini dapat membuat tensi politik dengan negara tetangga naik, terutama sama Vietnam dan Tiongkok (Pajrin et al., 2024: 327).

Sarip dan Dewi (2023: 155) berkata, penegakan hukum idealnya tidak cuma keras tetapi juga cerdas, harus diimbangi sama diplomasi maritim yang kuat. Oleh karena itu, pemerintah mulai menggeser strategi ke arah kerja sama regional lewat ASEAN *Fisheries Mechanism* dan *FAO Agreement on Port State Measures*. Artinya, bukan hanya mengusir kapal asing, tetapi juga membangun sistem yang dapat mencegah *IUU Fishing* bersama-sama.

Selain itu, Indrastuti (2012: 6) menyebut bahwa salah satu penyebab lemahnya penegakan hukum perikanan adalah data izin kapal yang tidak terintegrasi antar lembaga. Ada kapal yang punya izin dari satu instansi tapi tidak tercatat di sistem lembaga lain, sehingga menyulitkan proses pemeriksaan dan penindakan. Kondisi ini juga sering terjadi di Natuna. Aldalia dan Pandamdari (2021: 163) menambahkan bahwa digitalisasi izin kapal dan penggunaan VMS harus diimbangi dengan audit rutin dan transparansi agar pengawasan tidak hanya berhenti di administrasi.

Rusandi dkk., menegaskan bahwa penegakan hukum di laut harus dibarengi dengan upaya konservasi yang nyata. Menurutnya, hukum tanpa konservasi hanya menciptakan efek jera sesaat, bukan solusi jangka panjang. Karena itu, pengawasan di Natuna sebaiknya menggabungkan aspek keamanan, konservasi, dan pemberdayaan masyarakat pesisir sebagai bagian dari strategi menjaga kedaulatan laut.

Kalau ditarik benang merahnya, penegakan hukum di Natuna sudah jauh berkembang, tetapi belum sampai tahap ideal. Tantangan utamanya bukan hanya di hukum, tetapi juga di koordinasi dan diplomasi. Ke depan, yang dibutuhkan bukan hanya kapal patroli yang lebih banyak, tetapi juga sistem yang saling nyambung antar lembaga dan didukung data yang akurat. Dengan begitu, Indonesia tidak hanya kuat secara hukum, tetapi juga punya posisi diplomatik yang dihormati di kawasan.



## Studi Kasus dan Analisis Kebijakan Penegakan Perikanan

Wilayah Laut Natuna adalah salah satu wilayah strategis Indonesia. Laut ini memiliki banyak ikan, yang membuatnya menjadi target penangkapan ikan ilegal (*IUU Fishing*) yang merugikan ekosistem dan melanggar kedaulatan nasional, sebagaimana dinyatakan dalam UNCLOS 1982, khususnya Pasal 56 dan 73. Kejadian ini menimbulkan kesulitan signifikan bagi penegak hukum di wilayah tersebut (Galang et al., 2021: 112). Pasal 56 UNCLOS memberikan hak berdaulat kepada negara pantai atas pengelolaan sumber daya hayati di ZEE. Pasal 73 memberi mereka lebih banyak wewenang untuk menegakkan peraturan perikanan dengan mengambil tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran. Namun pada kenyataannya, kedaulatan ini tidak selalu berhasil karena faktor geopolitik dan fakta bahwa negara-negara pesisir dan aktor asing sering kali memiliki tingkat kekuasaan yang berbeda, yang dapat berasal dari negara asal mereka atau kekuatan ekonomi mereka. Dalam kasus Natuna, wilayah ini tidak hanya penting bagi pangan dan ekonomi Indonesia, tetapi juga merupakan simbol kedaulatan maritim yang sedang diuji oleh praktik Penangkapan Ikan yang Tidak Diatur, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur (*IUU Fishing*). Tantangan yang dihadapi bukan hanya bersifat teknis atau operasional; tantangan tersebut juga bersifat struktural dan politik, sehingga memerlukan kerangka hukum yang bersifat defensif dan proaktif, berlandaskan prinsip supremasi hukum dalam tata kelola laut global.

Penegakan hukum di Natuna menghadapi beberapa tantangan mendasar, termasuk fasilitas dan infrastruktur pemantauan yang tidak memadai, serta tumpang tindih kewenangan antar instansi terkait, yang menyebabkan koordinasi yang tidak efektif dalam pelaksanaan tanggung jawab pemantauan dan penegakan hukum (Supit, 2009: 215). Sistem Pemantauan, Pengendalian, dan Pengawasan (MCS) adalah teknologi modern yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan wilayah maritim. Namun, harmonisasi kelembagaan yang lebih baik diperlukan agar teknologi ini dapat berfungsi (Luthfia, 2023: 491). Teknologi seperti VMS, AIS, dan citra satelit telah mengubah cara kita memantau perikanan dari pendekatan reaktif menjadi prediktif. Tetapi jika data dari berbagai sektor tidak terintegrasi dan tidak ada struktur komando yang jelas, inovasi teknologi bisa berubah menjadi "piramida kertas," yang terlihat bagus di atas kertas tetapi tidak berfungsi dengan baik dalam praktiknya. Selain kebutuhan infrastruktur fisik, masalah yang muncul menyebabkan fragmentasi kelembagaan. Ini berarti bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA), TNI Angkatan Laut, Polisi Air, dan Bea Cukai semuanya memiliki aturan, basis data, dan tanggung jawab masing-masing. Dalam ranah hukum administrasi, hal ini menandakan kekurangan dalam prinsip kewenangan tunggal atau bahkan koordinasi antar-departemen yang efisien. Faktanya, prinsip tata kelola yang baik menyatakan bahwa penegakan hukum membutuhkan peran yang jelas, akuntabilitas, dan kemampuan lembaga yang berbeda untuk bekerja sama, bukan hanya lebih banyak uang atau peralatan.

Keterlibatan nelayan lokal dalam skema *Community-Based Fisheries Management* (CBFM) merupakan elemen krusial dalam memastikan keberlanjutan sumber daya ikan dan meningkatkan kesadaran kolektif mengenai pengelolaan sumber daya laut (Yuliantiningsih et al., 2022: 163). Namun, pengawasan seringkali terhambat oleh pernyataan dari negara lain, terutama Tiongkok dan Vietnam, yang secara bersamaan mengklaim wilayah, sehingga memperumit inisiatif penegakan hukum (Tefi, 2020: 19). Ada paradoks menarik di sini: di satu sisi, CBFM adalah pendekatan dari bawah ke atas yang sesuai dengan gagasan desentralisasi dan pengakuan pengetahuan lokal. Di sisi lain, faktor geopolitik memaksa pemerintah untuk mengambil sikap dari atas ke bawah, sentralistik, dan militeristik. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana menggabungkan kedua pendekatan ini yang tampaknya saling bertentangan. Pasal 33 UUD 1945 menyatakan bahwa nelayan lokal memiliki hak konstitusional atas sumber daya alam. Ini berarti mereka bukan hanya subjek kebijakan tetapi juga pemegang hak. Ketika wilayah operasional mereka menjadi medan pertempuran untuk

klaim yang bersaing, status hukum mereka sering kali direduksi menjadi "korban geopolitik," menjadikan mereka sasaran mudah untuk ancaman, akses terbatas, dan bahkan kekerasan. Jadi, CBFM perlu diperkuat tidak hanya sebagai cara mengelola sumber daya, tetapi juga sebagai cara bagi masyarakat untuk menggunakan diplomasi maritim, dengan dukungan hukum yang jelas untuk hak-hak nelayan dalam sengketa maritim.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan aturan progresif untuk kebijakan nasional dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (PIT). Aturan-aturan ini didasarkan pada gagasan Ekonomi Biru. Komisi Nasional Kajian Stok Ikan (Konnaskajiskan) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) secara rutin melakukan evaluasi stok ikan untuk menetapkan sistem kuota dan memetakan zona penangkapan ikan. Kebijakan ini juga menegaskan batasan akses kapal asing, hanya mengizinkan mereka mengambil kuota yang tersisa setelah kebutuhan nasional terpenuhi. Hal ini melindungi kepentingan nelayan dalam negeri dan keberlanjutan laut (Sarip & Dewi, 2023: 155). Kebijakan ini merupakan kemajuan signifikan yang mematuhi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam hukum lingkungan internasional dan memenuhi persyaratan bagi negara-negara pantai untuk "berupaya mengelola sumber daya hayati secara optimal," sebagaimana diatur dalam Pasal 61 dan 62 UNCLOS. Tapi Anda tidak bisa hanya melihat aturan untuk melihat seberapa baik PIT berjalan. Pertanyaan pentingnya adalah apakah sistem kuota ini benar-benar membantu nelayan skala kecil atau apakah itu hanya membuat oligarki perikanan semakin kuat dengan cara baru. Sistem ini bisa menjadi alat birokrasi eksklusif jika tidak ada data stok yang jelas, pemilik usaha lokal tidak membantu menetapkan kuota, dan tidak ada cara independen untuk mengajukan keluhan. Selain itu, dalam praktiknya, kuota sering kali ditetapkan berdasarkan data historis yang menguntungkan kapal-kapal besar, yang tidak memperhitungkan realitas ekologis dan sosial nelayan tradisional.

Penindakan terhadap pelaku *IUU Fishing* telah dilakukan secara intensif oleh instansi terkait, dengan tindakan hukum administratif dan pidana, serta upaya sinergi kerja sama internasional guna mencegah praktik ilegal lintas negara (Kusnadi et al., 2025: 92). Patroli laut rutin dan pemanfaatan teknologi pengawasan seperti *Vessel Monitoring System* (VMS) dan radar satelit menjadi bagian dari strategi pengawasan modern di lapangan. Meski demikian, efektivitas penindakan tidak hanya bergantung pada kehadiran fisik aparat, tetapi juga pada kualitas hukum substantif dan prosedural yang mendasarinya. Dalam beberapa kasus, pelaku *IUU Fishing* berhasil lolos dari jerat hukum karena celah dalam aturan ekstradisi, perbedaan definisi "kapal asing", atau kelemahan dalam pembuktian kepemilikan kapal. Di sinilah hukum pidana maritim Indonesia perlu dipertajam, bukan hanya dalam sanksi, tetapi dalam konstruksi delik dan pertanggungjawaban hukum. Misalnya, apakah pemilik kapal yang bemarkas di negara ketiga bisa dijerat secara langsung? Bagaimana menjerat perusahaan logistik atau perusahaan asuransi yang secara sadar mendukung operasi ilegal? Pertanyaan-pertanyaan ini menggarisbawahi perlunya strategi hukum yang komprehensif yang mencakup seluruh rantai nilai kejahatan perikanan, selain menghukum awak kapal.

Namun, tantangan implementasi yang signifikan masih ada, seperti kekurangan kapal patroli, kurangnya koordinasi antar badan pengatur, dan tantangan dalam menerapkan sanksi pencegahan, terutama terhadap pemilik kapal dan pelaku korporasi di negara asal pelaku. Salah satu isu utama yang memerlukan reformasi kelembagaan dan hukum tambahan adalah ketidakmampuan sistem penegakan hukum Indonesia untuk menembus jaringan kejahatan terorganisir lintas batas dalam industri perikanan (Galang et al., 2021: 132). Secara hukum, ini menggambarkan perbedaan antara kapasitas *de facto* dan wewenang *de jure*. Meskipun Indonesia diberikan hak berdaulat berdasarkan UNCLOS, mekanisme penegakan lintas yurisdiksi tidak selalu disediakan oleh perjanjian tersebut. Sementara itu, ketika berbicara tentang aktor non-negara yang beroperasi di luar batas hukum internasional, hukum nasional seringkali gagal. Dalam hal ini, Indonesia harus mengembangkan basis data intelijen maritim

kooperatif dengan negara-negara tetangga, meningkatkan instrumen *Mutual Legal Assistance* (MLA), dan memperluas yurisdiksi hukum pidana atas pelanggaran lingkungan laut. Selain bersifat teknis, reformasi ini melibatkan perubahan paradigma: menjauh dari penegakan hukum yang reaktif dan menuju pendekatan proaktif, berbasis intelijen, dan kooperatif terhadap keamanan maritim.

Memahami kompleksitas ini telah mendorong pemerintah untuk menciptakan kebijakan penegakan hukum yang cerdas dan ketat, menekankan diplomasi maritim dan kerja sama regional melalui *FAO's Agreement on Port State Measures (PSMA) to Combat IUU Fishing* secara kolektif dan *ASEAN Fisheries Mechanism* (Sarip & Dewi, 2023: 156). Untuk memastikan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan di Natuna dan pelestarian kedaulatan maritim Indonesia yang terbaik, pemerintah, TNI Angkatan Laut, BAKAMLA, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan harus terus meningkatkan sinergi mereka (Aldalia & Pandamdari, 2024: 97). Memang, strategi "*hard power*" masih diperlukan, terutama saat bereaksi terhadap ancaman terbuka terhadap kedaulatan nasional. Namun, "*soft power*," atau kapasitas Indonesia untuk membentuk narasi hukum, menetapkan standar regional, dan membangun tata kelola laut yang adil dan inklusif, pada akhirnya menentukan keberlanjutan kebijakan maritim. Indonesia memiliki kesempatan langka untuk menjadi pusat normatif dalam perang melawan penangkapan ikan IUU karena lokasinya yang strategis di Indo-Pasifik, selama kebijakan internalnya didasarkan pada keadilan sosial dan perlindungan lingkungan serta sejalan dengan perjanjian internasional. Tanpa itu, upaya penegakan hukum di Natuna, betapapun sulitnya, akan tetap menghadapi kendala sistemik yang merusak kredibilitas dan efektivitasnya.

### **Evaluasi Kesesuaian antara Regulasi Nasional dan Komitmen Internasional**

Kebijakan perikanan Indonesia tahun 2023–2025 menunjukkan upaya besar untuk menyesuaikan peraturan nasional dengan UNCLOS 1982. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (PIT) adalah bukti hukum dari kewajiban negara pantai menurut hukum laut internasional, bukan hanya tanggapan administratif. Regulasi ini menunjukkan bahwa kedaulatan atas sumber daya hayati di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dapat diimbangi dengan kewajiban konservasi yang berdasarkan bukti ilmiah. PIT menjadi instrumen domestik yang secara substansial menjawab tuntutan UNCLOS bahwa pemanfaatan sumber daya laut harus berada di bawah batas keberlanjutan ekologis dengan menetapkan kuota penangkapan yang ditentukan melalui studi stok ikan dan membatasi akses melalui zonasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Luthfia bahwa PIT adalah langkah strategis untuk mewujudkan prinsip equity intergenerational dalam pengelolaan perikanan dan memperkuat posisi hukum Indonesia di kancah internasional. Sebaliknya, Putra menekankan bahwa pendekatan berbasis kuota ini juga merupakan cara praktis untuk menerapkan prinsip pendekatan pencegahan yang terkandung dalam UNCLOS, terutama dalam hal ketidakpastian data ilmiah (Putra, 2022: 34).

Pasal 61, 62 dan 119 UNCLOS menegaskan bahwa negara pantai bertanggung jawab untuk mengelola dan melindungi sumber daya hayati di wilayah ZEE-nya; ini termasuk memberikan izin yang dikontrol ketat dan memastikan bahwa mereka memberikan layanan yang hati-hati kepada kapal asing. Prinsip-prinsip ini telah ditetapkan secara hukum di Indonesia, terutama dalam mekanisme perizinan yang membutuhkan ketersediaan kuota dan kepatuhan terhadap alat tangkap yang ramah lingkungan. Namun, persetujuan di tingkat teks undang-undang tidak serta-merta menjamin keberhasilan di lapangan. Terutama di wilayah perairan perbatasan seperti Natuna, yang berfungsi sebagai "medan uji" bagi komitmen Indonesia terhadap UNCLOS, tantangan implementasi masih sangat nyata. Pelaku IUU Fishing, terutama kapal asing yang beroperasi secara sistematis dan terorganisir, seringkali memanfaatkan keterbatasan kapasitas pengawasan, baik dari segi armada patroli, personel, maupun sistem intelijen maritim. Pelanggaran terus-menerus membahayakan ekonomi dan

lingkungan, dan dapat melemahkan legitimasi hukum Indonesia untuk menjaga kedaulatannya. Dalam konteks ini, Putra mengingatkan bahwa regulasi yang paling baik pun akan menjadi hukum mati jika tidak ada penegakan hukum yang konsisten dan kuat (Putra, 2022: 58). Fakta bahwa IUU Perairan di Natuna telah berubah, menggunakan teknologi canggih untuk menghindari deteksi, menuntut respons penegakan hukum yang lebih canggih (Ekananda, 2025: 102).

Selain itu, instrumen hukum tambahan seperti FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) 1995, IPOA-IUU Fishing 2001, dan Perjanjian Persediaan Ikan Dunia (UNFSA) memainkan peran penting dalam memperkuat tata kelola perikanan nasional (Luthfia, 2023: 493). Meskipun pada dasarnya tidak terikat, panduan ini telah berkembang menjadi standar yang diakui secara luas untuk praktik pengelolaan perikanan kontemporer. Misalnya, CCF 1995 menekankan bahwa semua pemangku kepentingan, termasuk nelayan skala kecil, harus terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Indonesia, sebagai negara pesisir yang besar, dituntut untuk tidak hanya menjadi pihak yang meratifikasi, tetapi juga menjadi pelopor dalam menginternalisasi prinsip-prinsip tersebut ke dalam sistem hukum nasionalnya. IPOA-IUU Fishing memberikan panduan konkret untuk mencegah, mencegah, dan menghilangkan aktivitas IUU. Dalam hal sanksi, sayangnya, ada perbedaan yang jelas antara praktik domestik dan komitmen internasional. Seringkali, sistem sanksi administratif dan pidana saat ini dianggap terlalu ringan dan tidak proporsional dengan kerugian yang ditimbulkan bagi lingkungan, sehingga gagal menciptakan efek jera. Keberlanjutan perikanan tidak dapat dicapai tanpa sistem penegakan hukum yang adil, tegas, dan konsisten, menurut Kusnadi dkk. (Kusnadi et al., 2025: 87).

Dari aspek pengelolaan sumber daya, saat ini Indonesia mulai menerapkan sistem kuota dan zonasi penangkapan untuk mencegah *overfishing* dan menjaga reproduksi stok ikan (Gunawan et al., 2025: 491). Pendekatan ini secara teoritis sangat kuat karena mengakui bahwa sumber daya laut adalah aset terbatas yang memerlukan manajemen berbasis ekosistem. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada dua pilar utama: ketersediaan data ilmiah yang akurat dan partisipasi aktif masyarakat lokal. Kajian ilmiah yang dilakukan secara sporadis atau tidak diperbarui secara berkala dapat menghasilkan angka yang tidak dapat diterima, yang pada akhirnya akan mendorong praktik ilegal. Dengan menggabungkan pengetahuan ekologi lokal (atau pengetahuan ekologi lokal) dengan data ilmiah kontemporer, sistem pengelolaan dapat menjadi jauh lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan kondisi lingkungan. Menurut perspektif Yuliantiningsih dkk., meningkatkan kemampuan masyarakat nelayan untuk mengawasi dapat membantu menciptakan sistem kontrol sosial di tingkat tapak dan mengurangi beban negara (Yuliantiningsih et al., 2022: 164).

Teknologi baru pengawasan berbasis satelit dan digitalisasi dokumen kapal, yang telah digunakan tetapi belum terintegrasi dengan baik, dapat memperluas aturan perizinan nasional (Putra, 2022: 75). Ketergantungan pada sistem perizinan manual dan pengawasan visual sudah tidak memadai lagi di era modern. Sistem pengawasan kapal (VMS) dan sistem pengenalan otomatis (AIS) yang terintegrasi dengan satelit, yang sedang dikembangkan oleh Indonesia, menawarkan solusi pengawasan yang lebih jelas, real-time, dan menyeluruh. Selain itu, digitalisasi dokumen perizinan memiliki potensi untuk mengurangi birokrasi, mengurangi pemalsuan, dan meningkatkan akuntabilitas. Potensi besar ini, bagaimanapun, terhambat oleh fragmentasi sistem dan koordinasi yang lemah antara lembaga. Seringkali, sistem informasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI AL, Bakamla, dan Kementerian Perhubungan bekerja secara terpisah, yang memungkinkan celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan laut.

Selain itu, mengingat banyaknya klaim wilayah dan pelanggaran lintas negara di Laut Natuna dan sekitarnya, kerja sama internasional dalam pengawasan dan penegakan hukum lintas batas harus diperluas (Tefi, 2020: 20). Permasalahan di Laut Natuna bukan hanya masalah di dalam negeri; ini adalah masalah geopolitik yang membutuhkan teknik diplomasi



maritim yang canggih. Sangat penting untuk bekerja sama dengan negara-negara tetangga seperti Vietnam dan Malaysia dalam bentuk pertukaran informasi intelijen, operasi patroli bersama, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang damai. Forum seperti ASEAN dan Inmarsat dapat digunakan di tingkat regional untuk membuat standar bersama untuk pengelolaan sumber daya laut yang lestari dan pemberantasan IUU Perairan. Indonesia memiliki kesempatan untuk bertindak proaktif dalam konteks ini, bukan hanya menjaga kedaulatan, tetapi juga menjadi pembawa damai dan mitra yang setia dalam tata kelola laut di Asia Tenggara.

Singkatnya, undang-undang Indonesia sudah cukup sesuai dengan UNCLOS dan prinsip konservasi sumber daya laut. Namun, untuk pengelolaan perikanan yang efektif dan berkelanjutan, pengawasan, koordinasi kelembagaan, kolaborasi regional dan internasional, dan peningkatan teknologi diperlukan (Kusnadi et al., 2025: 89). Perikanan yang berkelanjutan membutuhkan inovasi kelembagaan, komitmen politik yang kuat, dan keberanian untuk mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan secara berkelanjutan. Indonesia memiliki peluang besar untuk melindungi kekayaan lautnya dan menjadi contoh bagi negara-negara pesisir lainnya di dunia dengan memadukan hukum nasional dan kewajiban internasionalnya serta memanfaatkan seluruh sumber daya yang tersedia.

## KESIMPULAN

### Kesimpulan

Perizinan perikanan Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Natuna dari tahun 2023 hingga 2025 secara resmi sesuai dengan tanggung jawab Indonesia sebagai negara pantai menurut UNCLOS 1982. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 dan Permen KP Nomor 17 Tahun 2024 menetapkan prinsip *Maximum Sustainable Yield* (MSY). Namun, di lapangan, pelaksanaan undang-undang tersebut masih menghadapi sejumlah masalah struktural. Ini termasuk kewenangan yang tidak konsisten di antara lembaga, data kuota tangkapan yang tidak jelas, dan penegakan hukum yang belum sepenuhnya proporsional terhadap aturan IUU penangkapan ikan oleh kapal asing. Hal ini menyebabkan perbedaan antara pelaksanaan operasi yang efektif dan kesesuaian hukum formal.

### Saran

Pemerintah harus meningkatkan kerja sama antar lembaga pengawas maritim, termasuk KKP, Bakamla, dan TNI AL. Ini harus dicapai melalui integrasi *Vessel Monitoring System* (VMS) dan AIS secara terpadu, dan juga meningkatkan transparansi publik tentang alokasi kuota tangkapan yang didasarkan pada penelitian ilmiah. Selain itu, sesuai dengan semangat UNCLOS, pengelolaan perikanan di Natuna harus berkeadilan sosial dan ekologis dengan menggabungkan penegakan hukum dengan diplomasi maritim regional (melalui ASEAN dan FAO PSMA) dan pemberdayaan nelayan lokal melalui program pengelolaan perikanan berbasis komunitas.

## REFERENSI

- Anwar, K. (Ed.). (2015). *Hukum Laut Internasional dalam Perkembangan*. Seri Monograf Volume 3. Bandar Lampung: Justice Publisher, Fakultas Hukum Universitas Lampung. ISBN 978-602-1071-29-8.  
<http://repository.lppm.unila.ac.id/2747/1/hukum%20kelautan.pdf>
- Aldalia, S. M., & Pandamdari, E. (2021). Analisis yuridis usaha perikanan pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja. *Reformasi Hukum Trisakti*, 3(2), 156–165. <https://doi.org/10.25105/refor.v3i2.13445>
- Galang Asmara, H. M., Sukmariningsih, R. M., Rahmi, E., Nuswardani, N., Madril, O., Pietersz, J. J., Is, M. S., Bagijo, H. E., Simatupang, D. P., Tjandra, W. R., Efendi, A., Aspan, Z., Sudrajat, T., & Azhar, M. (2021). *Hukum administrasi negara*. Asosiasi

- Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN). [https://aphtnhan.id/assets/pdf/HAKI-Hukum\\_Administrasi\\_Negara-APHTN-HAN.pdf](https://aphtnhan.id/assets/pdf/HAKI-Hukum_Administrasi_Negara-APHTN-HAN.pdf)
- Indrastuti, L. (2012). Tinjauan yuridis tentang peraturan perizinan usaha perikanan. Universitas Slamet Riyadi. <https://media.neliti.com/media/publications/23574-ID-tinjauan-yuridis-tentang-peraturan-perizinan-usaha-perikanan.pdf>
- Sarip, & Dewi, E. K. (2023). Buku ajar hukum internasional. CV Eureka Media Aksara. <https://repository.penerbiteurka.com/media/publications/568004-buku-ajar-hukum-internasional-712fe81f.pdf>
- Supit, H. (2009). Sistem administrasi pemerintahan negara di laut. Jakarta: Badan Koordinasi Keamanan Laut (BAKORKAMLA). ISBN 978-602-8741-02-6. <https://tile.loc.gov/storage-services/service/gdc/gdcovop/2012330863/2012330863.pdf>
- Yuliantiningsih, A., Indriati, N., & Wismaningsih. (2022). Buku ajar hukum laut: Pengaturannya dalam hukum internasional dan hukum nasional Indonesia (Cetakan Kesatu, September 2022, ix + 206 hal, 15 x 23 cm). Universitas Jenderal Soedirman. <https://jdih.unsoed.ac.id/app/common/dokumen/BUKU%20AJAR%20HUKUM%20LAUT.pdf>
- Ekananda, G. A. (2025). Pengaruh illegal fishing terhadap keberlanjutan sumber daya ikan: Kajian hukum internasional dan implementasinya di tingkat nasional. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 8(1), 19–28. <https://doi.org/10.31328/wy.v8i1.5582>
- Gunawan, M. R. A., Sukandi, S. R., Pramudya, H., Weiha, D. M., Herris, D. A. A., & Soselisa, J. F. (2025). Analisis implementasi Undang-Undang maritim dalam pengelolaan sumber daya perikanan di Laut Natuna. Mantis Journal of Fisheries, 2(02), 112–121. <https://doi.org/10.22437/mjf.v2i02.45938>
- Kusnadi, L. R., Massie, C. D., & Bawole, H. (2025). Penanggulangan tindak pidana illegal fishing di wilayah laut Indonesia. Lex Privatum. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/61216>
- Luthfia, S. S. (2023). Tata kelola perikanan nasional melalui PP No. 11 Tahun 2023 tentang penangkapan ikan terukur. Jurnal Fakultas Hukum UGM. <https://jdih.maritim.go.id/cfind/source/files/jurnal/jurnal-hukum-mengupas-tata-kelola-perikanan-nasional-melalui-pp-no.-11-tahun-2023-tentang-penangkapan-ikan-terukur-demi-mewujudkan-blue-economy.pdf>
- Merdekawati, A., Adiyanto, T., & Afnan, I. (2021). UNCLOS 1982 and the law enforcement against illegal fishing in Indonesia: Judges' diverging perspectives. Mimbar Hukum UGM, 33(2), 39–54. <https://jurnal.ugm.ac.id/v3/MH/article/download/1954/570>
- Nafis, M., & Akbar, R. R. (2025). Konflik Laut Cina Selatan di wilayah Natuna dalam menempuh penyelesaian sengketa menurut perspektif hukum internasional. Yasin: Jurnal Pendidikan dan Sosial Budaya, 5(2), 1131–1147. <https://ejournal.yasin-alsys.org/yasin/article/download/5135/3992>
- Naila, R. A., & Nugraha, I. F. (2025). Strategi Indonesia dalam menangani kasus illegal fishing di wilayah perairan Natuna. Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan, 2(1), 21–35. <https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v2i1.384>
- Pajrin, R., Ulinuha, A. W., Nisfah, E. L., Anisah, A., Setyaningsih, K., Zain, C. A., & Rahmawati, D. T. (2024). Analisis penyelesaian sengketa perbatasan laut Indonesia dan Vietnam di perairan ZEE Indonesia dalam perspektif hukum internasional. Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara, 2(2), 323–329. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i2.1196>
- Putra, F. R. (2022). Penegakan yurisdiksi Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif dalam melindungi sumber daya ikan (Studi terhadap Laut Natuna). Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

- <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/18356>
- Rusandi, A., Hakim, A., Wiryawan, B., Sarmintohadi, & Yulianto, I. (2021). Pengembangan kawasan konservasi untuk mendukung pengelolaan perikanan yang berkelanjutan di Indonesia. *Marine Fisheries: Journal of Marine Fisheries Technology and Management*, 12(2), 137–147. <https://doi.org/10.29244/jmf.v12i2.37047>
- Tefi, M. (2020). Tinjauan hukum terhadap pelanggaran Zona Ekonomi Eksklusif Perairan Natuna oleh Negara Republik Rakyat Tiongkok. *JDIH KKP*. <https://jdih.kkp.go.id/uploads/posts/4e13f-tinjauan-hukum-terhadap-pelanggaran-zona-ekonomi-eksklusif-perairan-natuna-oleh-negara-republik-rakyat-tiongkok.pdf>
- Trenggono, S. W. (2023). Penangkapan ikan terukur berbasis kuota untuk keberlanjutan sumber daya perikanan di Indonesia. *Jurnal Kelautan dan Perikanan Terapan*, Edisi Khusus 2023, hlm. 1–8. <https://doi.org/10.15578/jkpt.v1i0.12057>
- UI Law Review Team. (2020). Celebrating the 25th anniversary of UNCLOS legal perspective: The Natuna case. *Indonesia Law Review*, 18(1), 1–22. <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1054&context=ijil>.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2024 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023